

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi sumber pendapatan atau penerimaan yang penting dan dapat diandalkan bagi suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sektor dari pajak sangat dibutuhkan bagi penerimaan negara untuk dapat menunjang pembiayaan keperluan negara dan jalannya roda pemerintahan.

Sesuai dengan Mardiasmo (2016) yang menyatakan bahwa pajak pada dasarnya mempunyai dua fungsi. Fungsi pajak pertama yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu dari sekian banyak sumber pendanaan bagi pemerintah dalam membiayai pengeluaran, sedangkan fungsi pajak yang kedua adalah fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak berfungsi sebagai alat yang dapat mengatur maupun menjalankan kebijakan pemerintah, baik dalam bidang sosial maupun ekonomi.

Di Indonesia, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar negara. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang dimuat pada *website* Badan Pusat

Statistik. Berikut data realisasi penerimaan/pendapatan negara tahun 2018-2020.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2018-2020**

Sumber Penerimaan- Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2018	2019	2020
I. Penerimaan	1.928.110,00	1.955.136,20	1.698.648,50
Penerimaan Perpajakan	1.518.789,80	1.546.141,90	1.404.507,50
Penerimaan Bukan Pajak	409.320,20	408.994,30	294.141,00
II. Hibah	15.564,90	5.497,30	1.300,00
Jumlah	1.943.674,90	1.960.633,60	1.699.948,50

Sumber: www.bps.go.id

Dari tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan pajak menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan negara lainnya, seperti penerimaan negara dari bukan pajak dan hibah. Hal ini tentunya menunjukkan kontribusi pajak sangat berperan dalam neraca keuangan negara. Meskipun pajak menjadi penyumbang terbesar penerimaan negara, penerimaan pajak di Indonesia saat ini belum maksimal. Penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2020 berada dikisaran 89,3 persen dari target dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 (<https://bisnis.tempo.co>). Hal tersebut membuktikan bahwa penerimaan pajak tidak memenuhi target

pemerintah, mengingat potensi penerimaan pajak yang tinggi karena banyaknya aktivitas usaha di Indonesia.

Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Salah satu yang menjadi wajib pajak badan adalah perusahaan. Menurut Santoso (1993) sebagian besar perusahaan sering memaknai pajak sebagai beban. Bagi perusahaan, beban pajak tentunya mampu untuk menurunkan laba yang seharusnya didapatkan. Adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda diantara pemerintah selaku fiskus (pemungut pajak) dan perusahaan, di mana pemerintah berusaha untuk diterimanya pajak secara maksimal, tetapi tentunya berlawanan arah dengan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimalnya (Hardika, 2007). Semakin besarnya pendapatan yang diperoleh perusahaan, maka dengan hal ini semakin besar juga beban perpajakan yang harus dibayarkan. Karena besarnya beban perpajakan, menekan perusahaan untuk meminimalkan pajak yang akan dibayarkan ke kas negara.

Perusahaan berusaha meminimalkan pajak dengan melakukan pengelolaan pajak yang baik agar efisiensi beban pajak pada perusahaan dapat tercapai. Manajemen pajak merupakan suatu usaha atau tindakan yang dapat dijalankan oleh perusahaan agar hak-hak dan kewajiban-kewajiban terkaitan pajak dijalankan secara efisien. Manajemen pajak dapat dilakukan dengan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* merupakan tindakan-tindakan yang dapat dicanangkan dalam agar beban pada pajak menjadi lebih rendah (Pohan, 2013), yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dimanfaatkannya aspek kekurangan atau kelemahan yang terkandung pada ketentuan mengenai pajak, yaitu dengan suatu strategi dalam perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak yang tentunya dapat mempengaruhi penerimaan atau pendapatan sebuah negara yang didapat dari sektor pajak (Mangonting, 1999:51). Karena hal tersebut, para ahli berpendapat bahwa hal tersebut legal karena tidak bertentangan dan tidak melanggar ketentuan yang terdapat pada peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya aspek kelemahan pada undang-undang perpajakan tersebut, memicu terjadinya praktik-praktik penghindaran pajak di Indonesia.

Praktik ini menyangkut penghindaran pajak yang jelas-jelas tidak melanggar ketentuan pada peraturan, tetapi bertolak belakang pada tujuan-tujuan peraturan perpajakan. Dikarenakan hal tersebut, masalah menghindari pajak ini menjadi masalah yang kompleks dan unik, di mana di satu hal menghindari pajak jelas-jelas tidak termasuk melanggar ketentuan, tetapi di hal lain penghindaran pada perpajakan tentunya dapat merugikan suatu negara karena dapat mengurangi pendapatan negara. Meskipun pemerintah di Indonesia tentunya juga menjalankan tindakan agar dapat memperbaiki aturan-aturan perpajakan agar mengurangi sisi kelemahannya, namun faktanya masih banyak perusahaan yang mengambil celah untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Terdapat beberapa fenomena terkait praktik penghindaran pajak yang menyita perhatian, seperti kasus PT Adaro Energy Tbk. Tahun 2019, Direktorat Jenderal Pajak menyelidiki adanya suatu tindakan menghindari pajak oleh PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan ini menghindari pajak melalui

transaksi atau penjualan batu bara yang mereka tambang di Indonesia dan dihargai lebih rendah ke anak perusahaannya di Singapura untuk dapat dijual kembali dengan dihargai lebih tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, ditemukannya potensi pembayaran pajak yang lebih minimal dan rendah dari yang semestinya diterima pemerintah Indonesia yaitu sebanyak 125 juta dollar AS (<https://mongabay.co.id.2019>).

Selain PT Adaro Energy Tbk, tindakan menghindari pajak ini juga diupayakan oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC) pada tahun 2007. Pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan hasil bahwa terdapatnya tindakan terkait rekayasa transaksi dari semestinya KPC bisa dijual secara langsung atau tanpa perantara dengan pembeli dari luar negeri, tetapi disiasati dengan dijual lebih awal atau lebih dulu ke PT Indocoal Resource Limited, yang merupakan anak PT Bumi Resources Tbk., di Kepulauan Cayman. Penjualan itu hanya dihargai dengan separuh harga dari harga yang biasanya dijual jika KPC menjual tanpa perantara. Selanjutnya, transaksi yang dilakukan pada pembeli-pembeli lain dijalankan Indocoal menggunakan harga atau tarif jual KPC seperti biasa. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima oleh PT Kaltim Prima Coal, sehingga beban pajak juga menjadi lebih rendah, yang berimbas kepada menurunnya penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak (<https://bisnis.tempo.co>).

Kasus diatas mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) perlu mendapat perhatian lebih. Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* menurut penelitian yang dijalankan oleh Swandewi dan Noviari (2020) yaitu *financial distress*. *Financial distress* didefinisikan sebagai

keadaan kesulitan keuangan yang dikarenakan menurunnya aktivitas ekonomi perusahaan. Dampak dari kondisi tersebut yaitu perusahaan dapat memiliki risiko kebangkrutan yang tinggi. Dengan menilai keadaan perusahaan, apakah berada di posisi kesulitan keuangan atau sebaliknya, risiko-risiko seperti terjadinya bangkrut tersebut dapat dihilangkan. Juga, apabila perusahaan melakukan penganalisisan terkait sehat atau tidaknya keuangan, maka hal tersebut juga bisa menggambarkan kondisi risiko bangkrut pada perusahaan (Haryetti, 2010). Namun, dengan tingginya risiko kebangkrutan membuat perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* agar meminimalkan beban yang semestinya dan kelangsungan perusahaan tetap berjalan. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Chantika (2018) yang ditemukan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya, menurut Lasulita (2020) *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Keadaan di mana perusahaan memiliki lebih banyak hutang daripada kepemilikan ekuitas dinamakan *thin capitalization* (Taylor & Richardson, 2012). *Thin capitalization* merupakan strategi untuk mengurangi bahkan dapat menghilangkan beban perpajakan dengan menggunakan pendanaan utang. Apabila utang tinggi, maka bunga yang akan dibayarkan dapat tinggi pula. Adanya hal-hal tersebut akan mengurangi pendapatan dan mengakibatkan kewajiban pajaknya dibayarkan akan rendah. Dikarenakan hal tersebut, strategi *thin capitalization* ini dapat dilakukan perusahaan sebagai praktik untuk menghindari pajak. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Rina (2021) yang menemukan bahwa

*thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan didanai oleh utang bukanlah untuk mengurangi pajak yang semestinya dibayarkan, tetapi dilakukan untuk membiayai jalannya kegiatan operasional.

Menurut Hartoto (2018), faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* diantaranya adalah konservatisme akuntansi, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Definisi Konservatisme Akuntansi yang tertera pada FASB *Statement of Concept No.2* adalah reaksi kehati-hatian dalam menghadang risiko maupun ketidakpastian terhadap kondisi keuangan yang telah dipertimbangkan untuk kedepannya. Konservatisme akuntansi ini menggambarkan sikap yang berkehati-hati pada penyajian laporan-laporan keuangan. Dianjurkannya agar tidak tergesa-gesa dalam pengakuan pendapatan-pendapatan yang telah diterima perusahaan, tetapi jika perusahaan merugi, perusahaan akan dimintai agar menyegerakan pengakuan yang nantinya hal tersebut berimbas pada angka-angka yang tersaji pada laporan keuangan (Dwimulyani, 2010). Oleh karena itu, metode akuntansi yang konservatif tersebut tentu dapat mempengaruhi keuntungan yang akan didapatkan perusahaan serta untuk seterusnya akan berpengaruh pada beban dalam hal perpajakan yang akan ditanggung oleh perusahaan, karena dasar pengenaan pajak adalah laba perusahaan. Namun, penelitian ini tidak searah dengan penelitian Sarra et al (2014) menyebutkan adanya pengaruh negatif signifikan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, terjadinya penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Ngadiman & Puspitasari (2014) ditemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan dimaknai memiliki pengaruh terhadap cara perusahaan untuk membayarkan kewajiban perpajakannya serta menjadikan ukuran sebagai salah satu dari hal yang memicu dapat dilangsungkannya *tax avoidance*. Machfoedz (1994) menjelaskan terkait ukuran perusahaan yang menjadi suatu tolak ukur pemisah perusahaan yang dapat membentuk perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Dengan melihat dari aset kepunyaan perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, maupun jumlah penjualan.

Romy (2021) meneliti tentang pengaruh profitabilitas, karakter eksekutif, *capital intensity*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variable moderasi. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi profitabilitas terhadap *tax avoidance* yang sejalan dengan hasil penelitian Fitriya (2020) namun bertolak belakang dengan hasil penelitian Putra & Jati (2018). Selain itu, ukuran perusahaan juga ditemukan mampu memoderasi karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*. Namun, ukuran perusahaan ditemukan tidak mampu memoderasi *capital intensity* terhadap *tax avoidance* yang sejalan dengan hasil penelitian Saputra et al (2020) namun bertolak belakang dengan hasil penelitian Rosdiana (2018). Ukuran perusahaan juga ditemukan tidak mampu memoderasi *sales growth* terhadap *tax avoidance* yang sejalan dengan hasil

penelitian Aprianto & Dwimulyani (2019) namun bertolak belakang dengan hasil penelitian Puspita & Febrianti (2017).

Penelitian terdahulu diatas menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Namun, berbagai penelitian mengenai pengaruh *financial distress*, *thin capitalization* dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* masih belum mendapatkan hasil yang konsisten.

Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020 sebagai objek penelitian. Sektor ini dipilih karena banyaknya fenomena penghindaran pajak yang menyentuh perusahaan pertambangan. Selain itu, *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) Indonesia menyebutkan bahwa perusahaan pertambangan yang berukuran besar hanya berjumlah 30 persen dari 40 perusahaan yang telah menjalankan pelaporan transparansi pajak tahun 2020, selain dari itu pelaporan perpajakannya belum dapat dikatakan transparan ([www.ekonomi.bisnis.com](http://www.ekonomi.bisnis.com)). Transparansi pajak pada perusahaan adalah ketersediaan perusahaan memberikan rincian serta penjelasan pajak terkait laporan-laporan keuangan. Transparansi pajak krusial bagi pemegang saham untuk mendapatkan pemahaman yang penuh terkait pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Transparansi pajak ini dapat dinilai melalui pengungkapan informasi dari manajemen terkait pembayaran pajak perusahaan (Pradnyana, 2017).

Selain itu, pada tahun 2016, Koordinator pada *Publish What You Pay* Indonesia (PWYP), Maryati Abdullah mengutip dari data *Global Financial*

*Integrity* (GFI) 2015, melaporkan bahwa Indonesia terletak pada peringkat ketujuh yang menjadi negara dengan pendanaan gelap terbesar ke negarannya *tax havens*. Selain itu dilanjutkan oleh Maryati, pendanaan gelap yang terjadi pada perusahaan pertambangan sebesar Rp 23,89 triliun. Maryati juga menyebutkan bahwa rasio pajak pada sektor pertambangan Indonesia tahun 2015 sekitar 9,4 persen yang menggambarkan masih banyaknya tindakan menghindari pajak pada perusahaan-perusahaan pertambangan ([www.pwypindonesia.org](http://www.pwypindonesia.org)).

Penelitian ini menggunakan periode 2018-2020 yang menggambarkan keadaan terkini di pasar modal Indonesia, dan merupakan periode terkini yang dapat digunakan sebagai populasi penelitian sehubungan dengan kelengkapan data untuk penelitian.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pajak menjadi sumber yang paling utama bagi pendapatan negara. Apabila nominal pajak yang akan diserahkan perusahaan semakin banyak, hal tersebut berefek pada juga banyaknya penerimaan negara. Lain halnya pada perusahaan, tentunya pajak menjadi beban dan menurunkan keuntungan. Karena pajak menjadi sumber pendapatan negara yang potensial, pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Namun, hal ini bertolak belakang dengan perusahaan sebagai wajib pajak, di mana perusahaan berupaya mengefisiensikan kewajibannya. Agar dapat meminimalkan pajak, tindakan yang dapat dilakukan perusahaan yaitu menjalankan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Financial distress*, *thin capitalization* dan

konservatisme akuntansi merupakan faktor-faktor yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan?
5. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan?
6. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari *financial distress*, *thin capitalization* dan konservatisme akuntansi yang merupakan faktor-faktor yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan rumusan permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan secara empiris:

1. Analisis pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.
2. Analisis pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.
3. Analisis pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*.
4. Analisis pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan.

5. Analisis pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan.
6. Analisis pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan tambahan referensi mengenai pengaruh *financial distress*, *thin capitalization* dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan teori mengenai *tax avoidance* dan diharapkan dapat disajikan sebagai pembanding dengan penelitian selanjutnya.

- b) Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan yang ingin melakukan *tax avoidance* dengan memperhatikan setiap variabel independen yang dijabarkan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulisannya disajikan menjadi lima bab. Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II adalah tinjauan pustaka, berisi tentang landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan dalam membahas masalah yang telah dirumuskan peneliti. Bab ini juga berisi pengembangan hipotesis dan kerangka berpikir sebagai dasar peneliti untuk melakukan penelitian.

Bab III berisi metode penelitian, dalam bab ini peneliti menjelaskan desain penelitian, batasan penelitian, populasi dan sampel, data dan jenis data, teknik pengumpulan data variabel penelitian yang digunakan, dan metode analisis data. Bab IV merupakan isi pokok dari penelitian yang menjelaskan tentang hasil penelitian, pengolahan data dan analisis atas hasil pengolahan data tersebut. Selain itu juga menjelaskan tentang diskripsi obyektif objek penelitian yang berisi penjelasan singkat objek yang digunakan dalam penelitian. Analisis hasil pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian tersebut ditampilkan dalam bentuk yang lebih sederhana yang mudah dibaca dan mudah diinterpretasikan. Bab V berisi penutup yang merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan hasil dari analisa data, implikasi, serta keterbatasan dan penelitian mendatang.